

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum dan Implementasi

1. Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 60)

Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metode atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen sub komponen yang lebih kecil (Muhtamar, S., & Saputra, I. R. 2020: 70-77).

Analisis sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencarimaknya (Noeng muhadjir, 1998: 104).

Sutanto Priyo Hastono menjelaskan analisis mempunyai posisi strategis sebagaimana dijelaskan bahwa dengan melakukan analisis dalam suatu penelitian perlu dimengerti bahwa, melakukan analisis tidak

dengan sendirinya dapat langsung memberi jawaban penelitian, untuk itu perlu diketahui bagaimana menginterpretasi hasil analisis guna memperoleh makna atau arti untuk memecahkan masalah penelitian. (Sutanto PriyoHastono, 2006: 5)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (Negara) (KBBI, 2008: 531) Menurut A. Ridwan Halim Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. (Yulies Tiena Masriani, 2008: 6)

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi ini didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukumnya. Bahan-bahan hukum tersebut berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dapat ditemukan hukumnya dari pertanyaan hukum yang diajukan. Jika isu atau masalah hukum itu sudah dapat ditemukan hukumnya, berarti masalah hukum

2. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020).

Menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk (2020) menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan system rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dari Pengertian Implementasi ada pendapat-pendapat para ahli tentang adanya suatu Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apa lagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu: langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasi dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.’

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79). 37

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab

dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

1. Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
2. sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

3. keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).³⁸
4. komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77). Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
5. menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono,

2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik 39 (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pendapat para ahli dan kesimpulan diatas dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yang bertujuan memberikan arah pelaksanaan Kekhususan Propinsi Papua. Yang selanjutnya dapat di Implementasikan pada Lingkup Pelaksanaannya yaitu :

- a. Kewenangan Pemerintahan Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK_ yang diangkat Dari Orang Asli Papua (OAP)
- c. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua; dan
- d. pemekaran daerah.

B. Kewenangan dan Kelembagaan

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain.²⁷ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hokum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hokum public didalam hubungan hokum publik.²⁸ Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hokum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak

²⁷Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35

²⁸Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71)*

untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁰

Definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁹Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009. hal 26.)

³⁰Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.

Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan termasuk hak politiknya..

Kewenangan Khusus Papua adalah Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota secara umum telah diatur dalam **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dijabarkan dalam pembagian urusan konkuren yang terdapat dalam lampirannya. Khusus untuk daerah di Papua, diberi kewenangan khusus yang diatur tersendiri baik di Undang-Undang Otonomi khusus Papua maupun Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Papua.

Dalam Undang-Undang Otonomi khusus Papua maupun Peraturan Pemerintah Kewenangan Papua, kewenangan provinsi mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan absolut pemerintah dan kewenangan pemerintah terkait kebijakan perencanaan pembangunan; dana perimbangan; sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; kewenangan pembinaan sumber daya manusia; dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi

nasional. Kewenangan khusus yang diberikan meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Rincian kewenangan khusus bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Kewenangan Papua.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Otonomi khusus ,pemerintahan daerah provinsi membentuk peraturan daerah khusus (perdasus) Papua. Selain perdasus, juga terdapat peraturan daerah provinsi (perdasi) yang merupakan perda provinsi pada umumnya. Perdasus dan perdasi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui rapat paripurna, dan selanjutnya ditandatangani oleh gubernur. Beberapa kewenangan khusus yang diamanatkan untuk diatur dalam perdasus yaitu: pemberian pertimbangan oleh gubernur terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah terkait Provinsi Papua; pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP); pembagian penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam antara provinsi dan kabupaten/kota; serta usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan beberapa kewenangan yang diamanatkan untuk diatur dalam perdasi antara lain: tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, perubahan dan perhitungan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap APBD provinsi; pembentukan perangkat

daerah; pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja pemerintahan distrik; serta kebijakan mengenai kepegawaian provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus propinsi Papua yang merupakan Turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 diatur dengan jelas kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi khusus Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan khusus dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, Sosial, perekonomian, kependudukan, ketenagakerhaan dan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 juga dijelaskan mengenai kewenangan pemerintah propinsi dan/kabupaten kota untuk setiap bidang urusan secara keseluruhan terdapat 130 urusan.

2. Kelembagaan

Kelembagaan Menurut Veblen, Kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya (Yustika: 2013: 43).

Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah factor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori.

Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami: 1984 dalam repository UMY). Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternative manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

C. Hak Politik Orang Asli Papua

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut (Marwan Mas, 2004:34)

Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status

dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya (Theo Huijbers 1990:93)

Menurut didalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata Politik adalah hal hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara. Sehingga secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis, (Meriam Budiardjo,2010:15

Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. (Miriam Budiardjo, 2010:16).

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait dengan hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia khusus pasal 43 ayat 1 yang berbunyi Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, Rahasia, Jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Khusus pasal 43 (1)

yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, dengan adanya hak politik maka ini merupakan sebuah cara dan jalur dimana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan ikut terjun juga dalam pemerintahannya. Selain itu hak politik diberikan negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak dapat melanggar hak-hak rakyat juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak politik warga negara dapat diimplemetasikan atau diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- 3) Hak untuk mengemukakan pendapat
- 4) Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
- 5) Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
- 6) Hak untuk berkumpul dan berserikat
- 7) Hak untuk menyiapkan pandangan atau pemikiran tentang politik

Jaminan hak politik warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan hak-hak dasar warga negara; hak politik warga negara sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih, menunjukkan setiap warga

negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan pada warna kulit, agama dan aspek lainnya. Demi terwujudnya jaminan untuk dipilih dan memilih, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus mengatur dalam Pasal 28H ayat (2) tentang perlakuan berbeda dalam rangka mewujudkan persamaan, yakni setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; aspek kemudahan dan perlakuan khusus yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua yang mengamanatkan adanya penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua. dengan tujuan untuk menjamin representasi yang proposional Orang Asli Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Orang Asli Papua (disingkat sebagai OAP) menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua dan diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua adalah orang yang berasal dari rumpun

ras melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Sebutan Orang Asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua itu sendiri, termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumberdaya alam yang ada di tanah Papua. Dalam hal ini, termasuk pada provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pada tanggal 21 November 2001, Undang-Undang Otonomi khusus bagi provinsi Papua dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden Indonesia yang menjabat saat itu, Megawati Soekarno Putri, yakni Undang-Undang nomor 12 Tahun 2001. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebut Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari ratusan sukuasli di provinsi Papua dan orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.

Istilah Orang Asli Papua sering diartikan menjadi garis keturunan laki-laki atau Patrilineal dari rumpun ras Melanesia yang ada di wilayah Papua. Wilayah tersebut secara de facto bias bicara tentang wilayah teritori, sumber daya alam, budaya, kearifan local bahkan juga tentang religiusitas. Walau tidak disebutkan pada pasal tersebut bahwa status Orang Asli Papua hanya diwariskan melalui garis patrilineal, ini di karenakan pada umumnya masyarakat adat papua mewarisi fam atau marga dari ayahnya. Sehingga keturunan Orang Asli Papau secara matrilineal sering dipertanyakan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang terpaksa

menggunakan marga atau fam mamanya yang adalah perempuan asli Papua untuk dapat memperoleh pelayanan special sesuai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Walau status Orang Asli Papua sendiri sebenarnya juga bias diberikan berdasarkan pengakuan dari Masyarakat Adat Orang asli Papua.

D. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.³¹ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasainya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai

³¹DjamanatS amosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. NuansaAulia, hal.6

orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Masyarakat merupakan system sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi social atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga- warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hokum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada system kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Masyarakat hokum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola- pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat.

Masyarakat hukum adat Papua merupakan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat yang ada di Indonesia, sebagaimana teori yang

disampaikan oleh Prof. Van Vollenhoven masih dapat mempertahankan eksistensinya, sehingga selayaknya mendapat pengakuan dari pemerintah. Undang-undang Otonomi Khusus Papua telah berupaya mengakui, mengakomodasi, dan memberikan penghargaan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Papua. Pasal 1 Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua telah memberikan penjabaran mengenai definisi adat, masyarakat adat, hukum adat, masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan orang asli Papua. Penjabaran definisi menandakan bahwa istilah tersebut disebut berulang-ulang dalam Undang-undang.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua tersebut, antara lain, diwujudkan dengan: amanat pembentukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP); adanya anggota DPRD yang berasal dari jalur pengangkatan yang dipilih berdasarkan wilayah adat; pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat; pembangunan dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat; pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat; serta pengakuan terhadap peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu termasuk masyarakat adat di 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat dikabupaten Kepulauan Yapen yaitu : Masyarakat hukum Adat Berbai, Masyarakat hukum Adat Ampari, Masyarakat hukum Adat Yawa Onat, Masyarakat hukum Adat Aruisai, Masyarakat hukum Adat Busami,

Masyarakat hukum Adat *Wondei, Wondao, Wonawa (W3)*. Masyarakat hukum Adat Pombawo.

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (DPRK)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislative daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang, , yang menyatakan bahwa: "DPRD memiliki 3 (Tiga) fungsi yaitu :

- 1) Fungsi legislasi daerah merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- 2) Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- 3) Fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturandaerah dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Juga memiliki tugas dan Wewenang yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 154 ayat 1 berbunyi :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
 - d. memilih bupati/wali kota;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten merupakan representasi rakyat di Daerah Kabupaten./Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 memberi Ruang Bagi Hak Politik Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan-jabatan Politik dan Jabatan-jabatan Pemerintahan.

Pemberian Ruang Jabatan Politik bagi Orang Asli Papua dibidang Legislativ melalui mekanisme Pengangkatan Khusus bagi Orang Asli Papua untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Hal ini menjadi dasar Penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota berubah menjadi Dewan Perwakilan Propinsi (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah propinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Khusus bagi propinsi Papua yaitu :

- (1) DPRP terdiri atas anggota yang:
 - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diangkat dari unsur OAP.
- (2) Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih melalui pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan

sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 yaitu :

- (1) DPRD terdiri atas anggota yang:
 - a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diangkat dari unsur OAP.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang diangkat dari Unsur Orang Asli Papua berhimpun dalam 1 (satu) Kelompok Khusus yang bersifat tetap dan berasal dari mekanisme pengangkatan serta kedudukannya setara dengan fraksi. Kelompok Khusus ini dapat menduduki salah satu Wakil Ketua di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Mekanisme kelompok Kerja Khusus sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Kelompok Khusus ini mempunyai sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Kabupaten./Kota wajib menyediakan sarana, anggaran dan tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan Tugas Kelompok Khusus sesuai dengan Kebutuhan dengan memperhatikan Kamampuan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah.